

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Peran strategis anak menunjukkan bahwa generasi muda berpotensi meneruskan cita cita dan perjuangan bangsa. Anak juga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal demi terwujudnya kesejahteraan sebagaimana tertulis dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang anak adalah individu yang belum matang secara fisik, sosial, dan emosional. Anak memerlukan bantuan orang dewasa dalam berbagai hal, karena dirasa belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam sebuah keluarga, anak adalah anggota keluarga yang paling lemah, oleh karenanya anak membutuhkan perlindungan dari segala sesuatu yang mengancam. Disamping itu anak memiliki hak dan kewajiban, salah satunya adalah anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Saat ini berita mengenai pelanggaran hak anak menjadi makanan sehari hari publik. Pelanggaran atas hak-hak anak termasuk juga dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak dengan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya 4.164 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa

anggota dalam satu rumah yang saling ketergantungan. Pasalnya, keluarga sangat berpotensi sebagai pelaku tindakan kekerasan yang terjadi. Orang tua berfungsi sebagai mediator yang diharapkan dapat memenuhi keberlangsungan hidup anak. Akan tetapi, tidak jarang orang tua yang menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap anak tersebut.

Dari beberapa gambaran kasus diatas, kekerasan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, seperti halnya di sekolah. Adanya berita penganiayaan guru terhadap murid di Sekolah Internasional. Berita lainnya adalah seorang guru menghukum push-up muridnya 100 kali karena belum membayar tanggungan SPP. Kasus tersebut jika ditelaah, makin banyak tindak kekerasan yang terjadi di sekolah atas dalih mendisiplinkan anak.

Fenomena kekerasan tersebut haruslah menjadi perhatian agar anak tidak lagi menjadi korban. Adanya perlakuan atau tindakan sebagaimana dijelaskan diatas tentu memberikan dampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut dibuktikan oleh pendapat Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti yang mengatakan bahwa kekerasan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak karena menimbulkan trauma berat, cedera fisik, bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Dampak kekerasan terhadap anak tidak dialami dalam jangka waktu sementara, melainkan berkepanjangan. Tindak kekerasan yang dialami anak berdampak pada tumbuh kembangnya seperti; keterbelakangan perkembangan otak, ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional maupun kognitif, serta adanya gangguan dalam berbahasa yang spesifik. Kekerasan terhadap anak berdampak pula pada kesehatan mentalnya seperti; timbulnya gangguan kecemasan sampai pada tingkat depresi, pengisolasian diri, trauma mendalam, sulit fokus, dan tidak jarang lagi berujung pada aksi bunuh diri.

Sejatinya anak memerlukan arahan dan bimbingan orang terdekat atau lingkungan sekitar untuk mengurangi dampak tindakan kekerasan yang muncul. Apabila anak korban tindakan kekerasan tidak diarahkan, maka anak bisa saja menjadi pelaku tindakan kekerasan di masa mendatang. Contoh berita pada Hari Selasa 2 Desember, terjadi pembunuhan di Jl. Purwosari Perumahan Andikan, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Pelaku pembunuhan adalah seorang anak yang membunuh ayah kandungnya. Alasan pelaku membunuh korban adalah ketidakmampuan menahan emosi akibat perlakuan korban yang suka bertindak kasar kepada ibu dan juga adiknya. Dilihat dari kasus diatas, tindakan kekerasan yang dilakukan akan menjadi *boomerang* bagi diri sendiri dan juga orang terdekat.

Dampak negatif kekerasan tersebut tentu merugikan masa depan anak dan juga perkembangan bangsa. Meskipun demikian, dampak negatif dari kekerasan yang menimpa anak tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Upaya *preventif* atau pencegahan menjadi solusi agar dampak yang semestinya dialami anak dapat teratasi. Upaya pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian motivasi, pemberian dukungan, bimbingan, asuhan, pemberdayaan, arahan dan lain sebagainya. Salah satu konsep yang dapat dipakai dalam upaya *preventif* ialah pendampingan atau pemberdayaan. Pendampingan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua dengan anaknya, guru dengan murid, konselor dengan Klien dan lain sebagainya. Pendampingan tidak selalu dilakukan dengan cara yang formal. Terkadang hanya dengan komunikasi non verbal yang diberikan, kondisi psikis yang dialami korban bisa berkurang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan sebuah lembaga yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak, dengan tujuan agar kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dapat diatasi dan dicegah. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dan Telepon Sahabat Anak (TeSa) adalah bukti nyata DP3AP2 dalam upaya *preventif* kasus kekerasan tersebut.

Oleh karenanya, penelitian ini ditulis untuk mengetahui pola pendampingan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”. Peneliti memilih P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak, terkhusus pada korban kekerasan. Selain itu, P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dinyatakan telah lulus uji akreditasi pada tanggal 26 Oktober 2015 dan berhak menerima sertifikat ISO 9001:2008.

1.2. Pokok Masalah

Penelitian ini fokus pada pola pendampingan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pendampingan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat proses pendampingan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pola pendampingan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.

1.5. Manfaat penelitian

Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan teori yang terkait dengan konseling. Adapun secara praktis dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.